

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan bukan merupakan peristiwa *hereditas* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.² Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Kejahatan selalu menimbulkan keresahan bagi negara dan anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan berbagai cara untuk menanggulangnya. Memang dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan sampai tuntas karena kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu penyakit masyarakat yang salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian.

Syarat formil unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang pidana. Sedangkan syarat materiil yaitu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak patut/tidak boleh dilakukan masyarakat.³ Pengenaan hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, hlm. 1.

² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 22.

untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Bab XXII, Pasal 362, yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Mengenai tindak pidana pencurian yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Seiring berjalannya waktu, tindakan mencuri juga mengalami perkembangan. Tercatat pada tahun 2016, terdapat 1717 kasus pencurian yang terjadi di Kota Padang. 1689 kasus di tahun 2017, 1128 kasus di tahun 2008 dan pada tahun 2019 sekarang ini terdapat 1048 kasus pencurian.⁴ Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti merusak pintu,

⁴ Wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polresta Padang, AKP. Edriyan Wiguna, S.I.K pada 27 November 2019 pukul 09.35 WIB.

jendela, melompati pagar rumah sampai melalui atap rumah. Akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaian pun tidak luput menjadi sasaran pencurian. Di lihat dari modus yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan. Semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan pun juga berkembang dari senjata tajam sampai dengan senjata api, menggunakan alat komunikasi canggih dan juga menggunakan zat kimia.⁵

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada umumnya hanya dilakukan oleh kalangan umum. Dengan seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dilakukan oleh pelajar. Tindakan yang dilakukan pelaku juga tidak segan-segan melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan. Keresahan masyarakat terhadap kriminalitas di Indonesia sudahlah sering sekali di dengar pada saat sekarang ini, apalagi pelakunya pelajar yang seharusnya masih mendapatkan pengayoman dan pendidikan dari pihak keluarga. Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sangatlah bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang meregenerasi dan merugikan orang lain.

⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 92.

Terhitung sejak tahun 2016 pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar berjumlah 7 orang, tahun 2017 berjumlah 14 orang kemudian meningkat lagi di tahun 2018 berjumlah 17 orang dan sekarang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan hingga 29 orang di tahun 2019 ini. Ada beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang baru-baru ini terjadi dilakukan oleh pelajar di Kota Padang. Pada 3 Maret 2019 pelaku yang berjumlah 4 orang dengan status pelajar ditangkap polisi dengan kasus pencurian sepeda motor. Pelaku juga melukai korban hingga mengalami pendarahan di bagian kepala dan paha tepat di sebelah kanan mengalami luka karena tusukan senjata tajam. Adapun kasus pencurian dengan kekerasan yang lainnya yaitu, polisi berhasil menandatangani 8 pelaku, 4 diantaranya masih pelajar, pada Selasa (30/7/2019). Mereka dalam melakukan aksinya, menyetop korbannya. Setelah itu dipukuli, diambil motornya, dan korban ditinggal di jalan. Pelaku dalam beraksi juga menggunakan senjata tajam dan aksinya bersama-sama. Pelaku ini dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Kemudian untuk pelakunya yang masih di bawah umur diterapkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002.⁶

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan

⁶ Wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polresta Padang, AKP. Edriyan Wiguna, S.I.K pada 27 November 2019 pukul 09.35 WIB.

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain.

Pada saat sekarang ini, disaat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin maju, sangat dilematis bagi bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang konsumtif dan materialistik mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah kemiskinan, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sering menyebabkan korban mengalami luka ringan maupun luka berat.

Kepolisian yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pelayanan yang diberikan POLRI kepada masyarakat yaitu salah satunya dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari

masyarakat dalam waktu 1x24 jam, POLRI secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.⁷ Kepolisian negara adalah alat negara yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (*law and order*) termasuk gangguan keamanan negara baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.⁸ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok POLRI dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan. Serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.⁹ Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud

⁷ Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 1.

⁸ Irwan Suwanto, 2009, *POLRI Dalam Politik Dinamika Hukum Tata Negara*, PTIK Press, Jakarta, hlm. 21.

⁹ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.

pemberi pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.¹⁰ Dalam hal ini peranan aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian untuk mencegah adanya perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah penting.

Disamping itu, sosok polisi adalah pelindung bagi masyarakat. Namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal terutama masalah pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah meresahkan masyarakat yang pada umumnya sangatlah percaya dan yakin akan tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberantas kejahatan tersebut. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dilakukan oleh kalangan pelajar.

Pelajar yang pada umumnya berhak mendapatkan pendidikan yang cukup malah terlibat juga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pelajar menurut ketentuan umum Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pelajar juga didefinisikan sebagai

¹⁰ *Ibid*, hlm. 119.

suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.¹¹ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 dijelaskan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia adalah fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Hal ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Disinilah letak peran POLRI sebagai lembaga negara yang mengayomi dan melayani masyarakat agar pelajar tertib hukum dan patuh terhadap hukum.

Sesuai dengan yang telah diuraikan di atas peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelajar sangatlah penting. Pelajar yang seharusnya masih dalam tahap pendidikan untuk menggapai masa depan yang lebih baik, seharusnya tidak boleh melakukan tindak pidana. Oleh karena itu perlu ditanggulangi, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Reskrim POLRI dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar di Kota Padang.”**

¹¹ Ali Imron, 2011, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Reskrim POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang ?
2. Apa kendala yang dihadapi Reskrim POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang ?
3. Apa faktor penyebab pelajar melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui peranan Reskrim POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Reskrim POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang ?
3. Untuk mengetahui faktor penyebab pelajar melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi penulis untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis dibidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat bagi Aparat Penegak Hukum khususnya aparat Kepolisian di Kota Padang;
- b. Memberikan kontribusi bagi pihak yang berwenang terkait dengan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian yaitu :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:¹³

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini tidak dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan dengan rencana.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hlm. 20.

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Asas-asas hukum kepolisian yang digunakan yaitu:¹⁴

- a) Asas Legalitas, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas Kewajiban, yang berarti bahwa suatu kewajiban bagi polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c) Asas Partisipasi, yang berarti bahwa dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasi pengaman swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d) Asas Preventif, yang berarti bahwa polisi selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan langsung kepada masyarakat.
- e) Asas Subsidiaritas, yang berarti bahwa polisi dapat melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

¹⁴ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 28.

b. Teori Penanggulangan

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah sesuatu kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan dan faktor psikologis merupakan faktor sekunder saja, jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulanginya. Di Indonesia dalam hal upaya represifnya diemban oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

c. Teori Peranan

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang

diangkat. Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang diteliti suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.¹⁵

a. Peranan

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.¹⁶

b. Reskrim

Reskrim bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁷

c. POLRI

POLRI merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hlm. 132.

¹⁶ _____, 2011, *Suatu Pengantar Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 213.

¹⁷ Sadjjono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 7.

mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.¹⁸

d. Menanggulangi

Penanggulangan merupakan suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁹

e. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁰

f. Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²¹

g. Kekerasan

Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain maupun suatu paksaan untuk mendapatkan barang milik orang lain.²²

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁹ Fokus Media, 2012, *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung, hlm. 1622.

²⁰ AS. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 12.

²¹ Charly Rudiant, 2013, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hlm. 347.

²² *Ibid*, hlm. 254.

h. Pelajar

Pelajar menurut ketentuan umum Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut KBBI Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada anak sekolah dasar dan sekolah lanjutan).²³ Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.²⁴

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan.²⁵

²³ Media Belajar, Pengertian Pelajar, diunduh 3 Maret 2019 dari <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/17/pengertian-pelajar.html>, pukul 17.05 WIB.

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

²⁵ *Ibid*, hlm. 24.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data konkrit terkait dengan penelitian, penulis berupaya melihat Peranan Reskrim POLRI dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Studi di Polresta Padang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar

penulisan ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
4. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
6. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, peraturan perundang-undang, buku-buku, majalah dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Polresta Padang.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan, namun di sini pedoman pertanyaannya hanya dibuat pokok saja, sehingga responden masih mempunyai kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku, tidak tertutup kemungkinan perluasan materi yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).²⁶

b) Data Sekunder

²⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 219.

Data sekunder adalah sumber data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁷

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan pada pustaka pusat Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta literature koleksi pribadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.²⁸ Studi dokumen dilakukan di bagian Badan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Padang.

²⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

²⁸ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan menyusun beberapa pertanyaan. Dengan memberikan beberapa pertanyaan baik yang sudah disusun terlebih dahulu, ataupun beberapa pertanyaan yang muncul disaat wawancara berlangsung, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terfokus. Wawancara dilakukan dengan Kasat Reskrim dan Kanit Jatarnas yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Padang.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan cara :

1. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang telah terkumpul melalui studi dokumentasi dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
2. Penandaan Data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif dan sebaliknya. Kerangka berpikir induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

